

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang yang dilandasi akan kesadaran tentang pentingnya dinamika pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat, dimana pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam perwujudan pembangunan Indonesia sangat membutuhkan partisipasi masyarakat baik materiil maupun spiritual.

Berkaitan dengan itu, kini telah saatnya pula untuk ,menilai kembali tata perekonomian Indonesia yang lebih mantab dan dinamis sesuai arah dan tujuan dri pembangunan itu sendiri. Dalam dunia usaha yang selalu bergerak dinamis, pelaku usaha selalu mencari terobosan-terobosan baru dalam mengembangkan usahanya. Hal ini semakin terasa di era global saat ini dimana ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu dan teritorial suatu negara. Terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam pengembangan usaha telah melahirkan berbagai bentuk format bisnis. Munculnya berbagai bentuk bisnis tersebut tentu membawa suatu konsekuensi logis terhadap dunia hukum, diperlukan pranata hukum yang memadai untuk mengatur suatu bisnis di suatu negara, demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam bisnis ini. Hubungan bisnis tersebut dalam pelaksanaannya tentunya di dasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak

merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum.¹ Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Sehubungan dengan perjanjian Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan

¹ Munir Fuady, 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Hal. 10.

bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi :²

- Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang.
- Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

Dalam perkembangannya hukum kontrak atau perjanjian telah tumbuh dan berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Perjanjian-perjanjian baru yang belum diatur dalam undang-undang khususnya KUH Perdata tumbuh dan hidup dalam lalu lintas hukum. Perjanjian-perjanjian tidak bernama inilah (diluar KUH Perdata) yang sering muncul dalam hubungan-hubungan hukum dewasa ini, salah satunya adalah Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa. Pasal 1 (satu) angka 1 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 menyebutkan

”bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa”.

Keberadaan Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa muncul sebagai bagian dari proses pembangunan yang merupakan program kerja pemerintah yang sangat signifikan, untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan potensi nasional. Hubungan antara Keppres 80 tahun 2003 dan Perpres 54

² *Ibid*, Hal 21

tahun 2010 dimaksud untuk lebih menyempurnakan proses perjanjian pengadaan barang dan jasa antara pemerintah dengan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih transparan dan akuntabel, karena dalam Perpres No. 54 tahun 2010 tersebut telah dilakukan sistem pengadaan barang dan jasa melalui LPSE (layanan pengadaan secara elektronik), dimana pemerintah maupun pemerintah daerah telah membentuk suatu institusi yang khusus menangani pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut, institusi yang dimaksud adalah suatu lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP), sehingga proses pengadaan yang dilakukan secara transparan dapat diketahui masyarakat secara umum. Hal inilah kaitan pentingnya mengapa perlu menyempurnakan Keppres No. 80 tahun 2003 kedalam Perpres No. 54 tahun 2010, karena pada dasarnya pembangunan identik dengan pembangunan sarana dan prasarana umum oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Pada dasarnya pembangunan merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan menyebabkan perubahan bertahap yang meliputi seluruh aspek kehidupan menuju peningkatan taraf hidup masyarakat. Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat, terutama sektor swasta dalam kaitannya dengan program pembangunan sarana dan prasarana umum.

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa merupakan perjanjian yang kompleks karena mengatur banyak aspek baik secara legal maupun teknis tentang proses pengadaan barang dan jasa, yang membutuhkan kajian lebih lanjut guna ditemukannya format kontrak perjanjian

pengadaan barang dan jasa yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.³ Secara formal di Indonesia aturan hukum mengenai perjanjian baku atau standar belum diatur dengan jelas, sehingga perlu mendapatkan kajian lebih lanjut. Hukum pada dasarnya adalah untuk perlindungan kepentingan manusia. Dalam setiap hubungan hukum, termasuk perjanjian harus ada keseimbangan antara para pihak supaya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun dalam realitasnya tidak selalu demikian. Selalu terdapat kemungkinan salah satu pihak mempunyai posisi yang lebih kuat baik dari sisi ekonomis maupun dari penguasaan teknologi atau suatu penemuan yang spesifik. Dalam kondisi ini salah satu pihak lebih mempunyai peluang untuk lebih diuntungkan dalam suatu perjanjian. Seringkali pihak penyusun menentukan syarat-syarat yang cukup memberatkan apalagi kontrak tersebut disajikan dalam bentuk kontrak standar, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dapat dipakai untuk

³ *Ibid*, Hal 25

mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian pada pihaknya. Dalam hal demikian salah satu pihak hanya punya pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dalam konteks inilah praktek perjanjian pengadaan barang dan jasa menurut penulis perlu dicermati lebih lanjut dari sisi aspek hukumnya. Karena pengadaan barang dan jasa selama ini hanya dipandang seakan-akan sekedar memenuhi persyaratan dalam suatu pelaksanaan proyek pengadaan, padahal perjanjian tersebut merupakan dasar pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik menyusun Skripsi dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 DAN KEPPRES NOMOR 80 TAHUN 2003 (STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOYOLALI)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali serta bagaimana cara mengatasinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Daerah Boyolali.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali serta bagaimana cara mengatasinya.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis
Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu pengetahuan Hukum Perdata.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Agar masyarakat mengenal pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Boyolali.
 - b. Bagi Pemerintah
Guna memberikan bahan masukan yang dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan.
 - c. Bagi Instansi
Diharapkan dalam mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dapat diketahui cara mengatasinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara utama yang menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan atau merupakan cara / tata kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek penelitian. Hal yang perlu diperhatikan dan dicermati dalam menentukan penelitian adalah kesesuaian antara metode yang digunakan dalam penelitian dengan obyek, sasaran, tujuan, variabel yang digunakan dan masalah yang hendak diteliti. Penelitian agar dapat menghasilkan data-data yang akurat serta benar, maka penelitian harus dilakukan secara teratur, disusun dengan menggunakan metode yang benar, sistematis dan tepat sehingga dalam menentukan metode apa yang akan dipakai dalam penelitian adalah merupakan langkah awal dari proses penelitian. Data harus bisa diperoleh secara lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat dicapai. Metode penelitian adalah merupakan suatu keharusan yang harus ada dalam penelitian.

a) Tipe Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Yuridis yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini

ditinjau dari sudut hukum perjanjian yang tertulis sebagai data-data sekunder. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke lapangan ke dalam masyarakat atau masyarakat untuk mengumpulkan data yang objektif data ini merupakan data primer.

b) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dalam penelitian penulis memberikan gambaran secara umum serta menyeluruh tentang obyek yang diteliti.

“Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya.”⁴

c) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan ,dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan, di Pemerintah Kabupaten Boyolali.

2. Data Sekunder

⁴ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal. 10.

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku ,artikel ,dan dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian .

d) Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan dalam menyusun penulisan skripsi hukum ini digolongkan sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

digunakan untuk mengumpulkan, mencari data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen tentang Pengadaan barang dan jasa.

2. Observasi

yaitu pengamatan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat.

3. Wawancara

Merupakan cara pengumpulan data dalam penelitian dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan ,untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang bersifat lebih mendalam yang berhubungan dengan penelitian ini.

e) Metode Analisis Data

1. Teknik Penafsiran

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya teknik analisa yang tepat. Analisis data memerlukan tahap yang penting. Dalam penelitian deskriptif

analisis data lebih menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis. Analisa tersebut adalah analisis non statistik logis sistematis menunjukkan pada cara berfikir deduktif-induktif mengikuti prosedur dan laporan penelitian ilmiah.⁵

2. Teknik Penemuan Hukum

Dalam pelaksanaan jalannya penelitian ada beberapa tahap penelitian diantaranya :

a. Tahap pendahuluan

1) Pemilihan obyek penelitian

Penulis menentukan obyek yang akan diteliti sebelum mengajukan judul penelitian.

2) Pemilihan judul penelitian

Setelah penulis memilih obyek penelitian, langkah selanjutnya penulis menentukan judul yang akan dijadikan penelitian.

3) Perumusan Masalah

Penulisan dalam rumusan masalah sejalan dengan alasan pemilihan penelitian sesuai dengan yang tertulis di atas.

4) Pembuatan proposal

Sebelum mengadakan penelitian di lapangan, penulis menyusun proposal untuk diajukan kepada fakultas dan obyek penelitian.

⁵ Krippendorf, 1993, *Tentang Analisis Isi*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, Hal. 10.

b. Tahap persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan peninjauan lokasi penelitian menanyakan terhadap kasus yang sebagaimana penulis teliti dengan menanyakan kesediaan responden atau informasi yang lain untuk membantu kegiatan yang menunjang selama melakukan penelitian di lapangan.

c. Tahap pelaksanaan

Setelah diperoleh data-data dan dikumpulkan secara lengkap, baik yang berasal dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data untuk dapat menyimpulkan atau menarik suatu kesimpulan. Pada tahap tersebut data diolah dan dikerjakan sedemikian rupa sampai dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran dan disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana maksud dari metode ini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yang dengan mengedepankan semua data yang diperoleh dari kepustakaan maupun dari lapangan setelah itu dianalisa dengan permasalahan yang timbul kemudian dicarikan jalan pemecahannya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, kemudian sampai pada suatu kesimpulan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Winarno Surachmad penelitian deskriptif adalah : Metode yang mengatur dan menafsirkan data yang ada misalkan tentang situasi yang dialami satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, atau tentang suatu proses yang sedang bekerja, kelainan muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang nampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.⁶

“Analisa kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga berperilaku yang nyata dan dipelajari secara utuh.”⁷

Penelitian secara deskriptif ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran secara nyata. Data primer menurut Hilman Hadikusuma adalah :Data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁸ Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Sedangkan pengertian metode menurut Saparti Imam Asyari adalah sebagai berikut : Metode sama dengan teknik, yaitu merupakan suatu rencana untuk

⁶ Winarno Surachmad, 1984, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung : Tarsito, hal. 131.

⁷ Soerjono Soekanto, 1985, *Ibid*, hal. 16.

⁸ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hal. 65.

memecahkan masalah yang diteliti. Ini tidak timbul karena Ilham atau pengalaman secara tiba-tiba saja dia bukan hanya menggunakan daya pikir belaka, tetapi menggunakan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan obyektivitas, open mind dan commencement.⁹ Menurut Lexy K. Moleong wawancara adalah sebagai berikut : Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Perolehan data-data dari responden secara lisan maupun tertulis, kemudian dikumpulkan dan untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisa yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh.¹¹

Selanjutnya dicari hubungannya dengan data yang ada dan disusun secara logis, sistematis dan yuridis sehingga diperoleh gambaran secara jelas dan nyata tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan

⁹Saparti Imam Asyari, 1981, *Suatu Petunjuk Praktis Penelitian*, Surabaya : Usaha Nasional, hal. 68.

¹⁰Lexy J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, hal. 135.

¹¹Soerjono Soekanto, *Ibid*, hal. 16.

Barang Dan Jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali).

F. Sistematika Penelitian

Dalam Penelitian skripsi ini penulis berpedoman pada sistematika yang sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi. Sistematika skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah.
- B. Perumusan Masalah.
- C. Tujuan Penelitian.
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Metode Penelitian.
- F. Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian.
 - 2. Unsur-unsur Perjanjian.
 - 3. Asas-asas Perjanjian.
 - 4. Syarat-syarat Sah Perjanjian.

B. Tinjauan Umum Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003

1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Metode Pengadaan Barang dan Jasa.

C. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ?
- B. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali serta bagaimana cara mengatasinya ?

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN